## **PENJELASAN**

## **ATAS**

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

## PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR DARI WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

### I. UMUM

Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar berkedudukan di Kota Blitar. Dalam perkembangannya, Kota Blitar berstatus sebagai Pemerintahan Daerah Kota Kecil yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Keberadaan Ibu Kota Kabupaten Blitar yang selama ini terletak di wilayah Kota Blitar dianggap kurang memadai untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian secara seksama dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*), Ibu Kota Kabupaten Blitar yang saat ini berada di wilayah Kota Blitar perlu dipindahkan ke Kecamatan Kanigoro yang berada di wilayah Kabupaten Blitar. Pusat pemerintahan Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro terletak pada koordinat 08° 07′ 35″ LS (Lintang Selatan) dan 112° 13′ 15″ BT (Bujur Timur).

Pada saat ini, pembangunan di Kabupaten Blitar tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun nonfisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk. Pembangunan di Kabupaten Blitar dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kecamatan Kanigoro memungkinkan pertumbuhan pusat pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan ruang wilayah kabupaten, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Blitar.

Hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan Kecamatan Kanigoro layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Blitar khususnya dari aspek dukungan lahan, rentang kendali pemerintahan, dukungan masyarakat, pelayanan masyarakat, aset, dan peluang pengembangan selanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Kota Blitar ke Kecamatan Kanigoro yang telah diusulkan oleh Bupati Blitar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dengan surat Nomor 050/331/409.201/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Usulan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar sesuai Keputusan Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Persetujuan Penetapan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, diteruskan dengan surat Bupati Blitar kepada Gubernur Jawa Timur dengan Nomor 050/439/409.201/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Penetapan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar serta surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 135/13382/011/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5091